



P U T U S A N

No. 02/TIPIKOR.BANDING/2011/PT.JPR.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

~~~~ Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tipikor dalam tingkat banding oleh Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Terdakwa :

----- Nama lengkap : OKTOVIANUS NASADIT,S.Sos. ;

Tempat lahir : Jayapura ;

Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 28 Oktober 1957 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Garuda Arso II

Kabupaten Keerom ;

A g a m a : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Pendidikan : S1 Administrasi Negara ;

~~~~ Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2010 s/d tanggal 09 Juni 2010 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2010 s/d tanggal 19 Juli 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2010 s/d tanggal 12 Juli 2010 ;

~~~ Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding tidak

Hal 1 Put. No. 02/Tipikor.Banding/2011/PT.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan ;

~~~ Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : B. WAHYU HERMAN WIBOWO,SH., adalah Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat pada kantor ADVOKAT/PENASIHAT HUKUM “B. WAHYU WIBOWO,SH. & REKAN” dengan alamat Jln. Ondikleio 18 Waena Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2011 ;

~~~ **Pengadilan Tinggi** tersebut ;

-----  
--- ~~~ Telah membaca :  
-----  
-----

~~ Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 02/Pen.Tipikor.Banding/2011/PT.JPR. tanggal 05 Agustus 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ;

~~ Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 10 Mei 2011 No. 288/Pid.B/2010/PN.JPR. dalam perkara terdakwa tersebut di atas :

I. Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura No. : Reg. Perk. : PDS-10/JPR/Ft.1/06/2010 tanggal 05 Juli 2010, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

**Primair** :



~~~ Bahwa terdakwa OKTOVIANUS NASADIT, S.Sos. selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom dalam Pembangunan SD Inpres Kibay tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi YOSEP WILLEM SADIPUN selaku staf Teknis pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom atau selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom, serta saksi Ir.MATHIUS SALUSSU selaku konsultan pengawas Pembangunan SD Kecil Kibay Kaliasin Distrik Arso Kabupaten Keerom dan saksi FRANSISKUS MEKAWA pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom atau di rumah saksi YOSEP WILLEM SADIPUN di Jl.Kenari Kampung Yuwanain Kabupaten Keerom atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007 terdakwa OKTOVIANUS NASADIT, S.Sos. selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom mengusulkan sebanyak 29 Sekolah Dasar Negeri dan Swasta dari 53 SD di Kabupaten Keerom kepada Bupati Kabupaten Keerom untuk menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2007, dan salah satu sekolah dasar yang menerima dana DAK adalah SD Kecil Kibay.
- Bahwa berdasarkan KEPPRES No. 80 tahun 2003, terdakwa OKTOVIANUS NASADIT, S.Sos. selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom menunjuk rekanan sebanyak 29 rekanan, diantaranya CV. DANI PRATAMA (pemiliknya Ibu Heni, beralamat di Pemda Entrop samping Polsek Japsel lama), CV.

Hal 3 Put. No. 02/Tipikor.Banding/2011/PT.JPR



LUSIA SINAR TIMUR (milik DONATUS SADIPUN, alamatnya di Arso II Jalur IV), CV.UFUK TIMUR (milik PETRUS KADUN, alamat Arso II Kabupaten Keerom), CV. VICTORI PUTRA PAPUA (milik FRANSISKUS MEKAWA).

- Bahwa jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2007 yang dialokasikan ke Kabupaten Keerom adalah sebesar Rp. 12.332.000.000,- (dua belas milyar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan telah disalurkan kepada sekolah-sekolah bersangkutan rata-rata sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sekitar bulan Agustus 2006 telah terjadi kesepakatan antara Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom untuk membangun SD Kecil Kibay yang berlokasi 100 meter dari Kampung Kibay dan masyarakat akan menyerahkan tanah secara sukarela seluas 2 (dua) hektar.
- Bahwa yang ditugaskan untuk mengerjakan pembangunan SD Kecil Kibay adalah CV. VICTORY PUTRA PAPUA pimpinan FRANSISKUS MEKAWA berdasarkan kontrak Nomor. 01/K/PDK/DAK (Fisik) tanggal 10 Juli 2007 tentang Pekerjaan Rehabilitasi Fisik Berat dan Meubelair, Pengadaan Sarana Penunjang SD Kibay di Distrik Arso.
- Bahwa prosedur pengajuan permohonan pembayaran oleh CV. VICTORY PUTRA PAPUA dengan mengajukan permohonan pembayaran angsuran pertama dengan melampirkan dokumen-dokumen sesuai ketentuan pengajuan pembayaran angsuran pertama dengan bukti Berita Acara Kemajuan Pekerjaan telah mencapai 55% yang dinilai oleh Konsultan Pengawas. Pembayaran angsuran pertama diajukan pada tanggal 02 Oktober 2007 yang Berita Acara Pemeriksaan Fisiknya dibuat oleh :
 - Konsultan Pengawas (Ir.Matius Salussu) ;
 - Kontraktor Pelaksana (Fransiskus Mekawa) ;
 - Staf Teknis (Yosep W. Sadipun) ;
 - Menyetujui Kepala Dinas P dan P



(Oktovianus Nasadit, S.Sos.) ;

- Bahwa dengan dasar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (55%) dari Konsultan Pengawas dan Staf Teknis, maka Kepala Dinas P dan P Kabupaten Keerom yaitu terdakwa OKTOVIANUS NASADIT, S.Sos memerintahkan kepada Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas P dan P Kabupaten Keerom untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 911/359/SPP/2007 tanggal 8 Oktober 2007 dan dilampirkan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 912/232/SPM/2007 yang telah diverifikasi oleh Pejabat Keuangan SKPD Dinas P dan P dan diajukan kepada Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Pihak Ketiga dalam hal ini CV. VICTORY PUTRA PAPUA (Fransiskus Mekawa).
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom selaku Pengguna Anggaran sudah melakukan Pengajuan Permintaan Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2007 (DAK) Khusus SD Inpres Kibay sebanyak 2 (dua) kali dalam Tahun Anggaran 2007 yaitu :
 - *Tahap Pertama* adalah angsuran pertama sebesar 55% berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 911/359/SPP/2007 tanggal 8 Oktober 2007 dan dilampirkan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 912/232/SPM/2007, yang menjadi dasar diterbitkan SP2D No. 36/SP2D-LS/DAK/2007 oleh Bendahara Umum Daerah, yang ditandatangani oleh Plt.Kepala Bagian Keuangan (Sdr.IKBAL Hi. DJABID, SE., MM.) selaku Kepala Sub Bagian Anggaran, karena Kepala Bagian Keuangan pada waktu itu melakukan perjalanan dinas ke Jakarta. Nilai pembayaran tahap pertama sebesar Rp.499.748.500,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang dibayarkan melalui Rekening CV. VICTORY PUTRA PAPUA dengan No. Rekening 100.21.20.01.08493- 6 di Bank Papua Cabang Utama Jayapura.
 - *Tahap Kedua* adalah Pembayaran Lunas (100%) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 911/289/SPP/2007, dan Surat Permintaan Membayar (SPM) No.

Hal 5 Put. No. 02/Tipikor.Banding/2011/PT.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



912/402/DAK/SPM/2007 berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan telah mencapai 100% yang dibuat oleh Konsultan pengawas pada tanggal 9 Nopember 2007 mengetahui Kepala Dinas P dan P Kabupaten Keerom. Dengan dasar tersebut maka Bendahara Umum Daerah (Kepala Bagian Keuangan) dapat menerbitkan SP2D kepada CV. VICTORY PUTRA PAPUA dengan SPD2D No. 85/SP2D-LS/DAK/2008 dengan tetap mengacu pada dokumen tagihan yang lengkap yang diajukan oleh Kepala Dinas P dan P Kabupaten Keerom selaku Pengguna Anggaran. Nilai pembayaran tahap ke dua sebesar Rp.499.748.500,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang dibayarkan melalui rekening CV. VICTORY PUTRA PAPUA dengan No. Rekening 100.21.20.01.08493- 6 di Bank Papua Cabang Utama Jayapura.

- Bahwa pagu alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2007 pada APBD Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2007 yang diperuntukkan khusus untuk Rehabilitasi Fisik dan Meubelair, Pengadaan Sarana Penunjang SD Kecil Kibay yang diprogramkan pada Dinas P dan P Kabupaten Keerom sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sedangkan nilai kontrak kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.999.497.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Dengan pembayaran tahap pertama sebesar 55% yaitu Rp.499.748.500,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan pembayaran tahap kedua lunas (100%) sebesar Rp.499.748.500,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dari Konsultan Pengawas dan Pengawas Fisik.
- Bahwa ternyata SD Kecil Kibay tidak dibangun di tempat yang telah disepakati oleh Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom, namun dibangun ditengah hutan yang berjarak kurang lebih 4 Km dari Kampung Kibay dan lokasi tersebut tidak dapat ditempuh dengan



kendaraan bermotor roda empat maupun roda dua, hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki.

- Bahwa saksi YOSEP WILLEM SADIPUN selaku staf teknis Kegiatan dalam pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Fisik Berat dan Meubelair, Pengadaan Penunjang SD Kecil Kibay Bewan sebesar Rp.999.497.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) pada Kantor Dinas P dan P Kab. Keerom berdasarkan surat penunjukan dari Kepala Dinas PU Kab. Keerom yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. JAMES SIMAMORA, MMT. dimana tugas dan tanggung jawab saksi YOSEP WILLEM SADIPUN adalah : Mengawasi/mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Fisik Berat dan Meubelair, Pengadaan Penunjang SD Kecil Kibay Bewan sebesar Rp.999.497.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) pada Kantor Dinas P dan P Kab. Keerom.
- Bahwa pada bulan Desember 2007, FRANSISKUS MEKAWA selaku Kontraktor Pelaksana untuk dan atas nama CV.VICTORY PUTRA PAPUA mendatangi saksi YOSEP WILLEM SADIPUN di rumah saksi YOSEP WILLEM SADIPUN dan membawa Laporan Kemajuan Pekerjaan dengan nilai bobot 100% tertanggal 9 Nopember 2007 beserta lampirannya dan mengatakan "Karena waktu pencairan dana akan berakhir dan mengingat surat-surat telah ditandatangani oleh Kepala Dinas P dan P Kab. Keerom yaitu terdakwa OKTOVIANUS NASADIT, S.Sos., tolong saudara tandatangani surat ini". Sebelum saksi YOSEP WILLEM SADIPUN menandatangani dan mengingat saksi YOSEP WILLEM SADIPUN tidak pernah ke lokasi proyek, maka saksi YOSEP WILLEM SADIPUN menghubungi saksi Ir.MATHIUS SALUSSU selaku Konsultan Pengawas dan beliau menyampaikan "Sudah ada kesepakatan dari Kontraktor dan Kepala Dinas P dan P Kab. Keerom dana tersebut akan dicairkan seluruhnya dan diblokir. Mendengar penyampaian tersebut, saksi YOSEP WILLEM SADIPUN menandatangani surat-surat yang disodorkan oleh FRANSISKUS MEKAWA.

Hal 7 Put. No. 02/Tipikor.Banding/2011/PT.JPR



- Bahwa FRANSISKUS MEKAWA menerangkan dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pemeriksaan Pekerjaan dengan nilai bobot 100%. Hal ini menandakan bahwa Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Fisik Berat dan Meubelair, Pengadaan Penunjang SD Kecil Kibay Bewan sebesar Rp.999.497.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) pada Kantor Dinas P dan P Kabupaten Keerom telah selesai/dilaksanakan seluruhnya namun dalam kenyataannya nilai bobot pekerjaan tidak sesuai dengan Realisasi Pelaksanaan Fisik di lokasi karena baru mencapai nilai bobot 60,73%. Hal ini baru diketahui sekitar bulan April 2007 dari saksi Ir.MATHIUS SALUSSU selaku Konsultan Pengawas yang menyerahkan Laporan Kemajuan Pekerjaan terakhir baru mencapai bobot 60,73%. Sehingga nilai bobot fisik pekerjaan yang belum diselesaikan adalah 30,37% dimana alasan saksi YOSEP WILLEM SADIPUN yang belum melaksanakan tugas pengawasan dan kontrol terhadap kegiatan pembangunan SD Inpres Kibay karena saksi YOSEP WILLEM SADIPUN belum ke lapangan mengingat jarak yang jauh dan tidak ada transportasi dari Dinas terkait, tetapi saksi YOSEP WILLEM SADIPUN sering bertanya kepada FRANSISKUS MEKAWA alias FRENGKI serta saksi Ir. MATHIUS SALUSSU mengenai perkembangan pekerjaan.
- Bahwa benar yang menyerahkan Laporan Kemajuan Pekerjaan dengan bobot 100% selesai kepada saksi YOSEP WILLEM SADIPUN untuk ditandatangani adalah Kontraktor dalam hal ini saudara FRANSISKUS MEKAWA alias FRENGKI dimana saksi YOSEP WILLEM SADIPUN ditunjuk untuk menjadi staf teknis dalam pelaksanaan pembangunan SD Inpres Kecil Kibay yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2007 karena ada surat permintaan staf teknis dari Dinas P dan P Kabupaten Keerom kepada Dinas PU Kabupaten Keerom.
- Adapun pekerjaan yang tidak dikerjakan dengan nilai bobot 39,37% adalah :

A. Pekerjaan Beton dan Lantai



- Pasangan dinding batu tela (KM/WC) tinggi 1: 5M = Tidak dikerjakan
- Plesteran dinding Cam. 1: 2 (KM/WC) = Tidak dikerjakan
- Pasangan keramik lantai 30/30 = Selesai 25%
- Pasangan dinding keramik (KM/WC) 20/25 = Selesai 35%
- Pasangan keramik (KM/WC) 20/20 = Selesai 35%
- Cor lantai Camp 1 : 2 : 3 = Tidak dikerjakan

B. Pekerjaan Kayu

- Pintu Tripleks Lapis Seng = Tidak dikerjakan
- Jendela kaca mati = Selesai 50%
- Jendela panel kaca T = 5MM = Selesai 97%
- Ventilasi panil kaca = Selesai 50%
- Jalusi kayu besi 2/10 = Selesai 60%
- Psg Teralis jendela dan ventilasi R. Guru&Kepala sekolah = Tidak dikerjakan
- Dinding papan kayu besi 2/10 = Selesai 50%
- Dinding gewel papan kayu besi 2/20 = Tidak dikerjakan
- Papan lantai kayu besi 2/20 = Selesai 50%
- Papan lantai kayu besi 2/30 = Selesai 50%
- Balok pagar teras kayu besi 5/10 = Tidak dikerjakan
 - Papan lantai tangga kayu besi = Tidak dikerjakan

C. Pekerjaan Atap dan Plafond

- Plafond dan rangka = Selesai 85%
- List plafond = Selesai 85%

D. Pekerjaan Pengecatan

- Meni kusen lisplank, tiang kolom, pagar teras, jalusi = Selesai 95%
- Cat kilat kayu kusen lisplank, tiang, kolom, pagar teras, jalusi
- Cat dinding = Selesai 75%
- Cat plafond = Selesai 70%
- Cat Teralis = Tidak dikerjakan
- Plitur Pintu = Tidak dikerjakan

E. Pek.Pengunci dan Penggantung

- Pas.Grendel pintu, jendela dan ventilasi = Selesai 60%
- Pas.Hak kait angin jendela = Selesai 70%

F. Pekerjaan Sanitasi / Pek.Lampu

- Lampu SL 18 watt = Tidak dikerjakan
 - Stop kontak = Tidak dikerjakan

Hal 9 Put. No. 02/Tipikor.Banding/2011/PT.JPR



- Saklar tunggal = Tidak dikerjakan
- Saklar ganda = Tidak dikerjakan
- Lampu pijar 40 watt = Tidak dikerjakan
- Pek.Box sekering 2 group = Selesai 50%

G. Pek.Plumbing / Sanitasi

- Pas kran air = Tidak dikerjakan
- Instalasi air bersih pipa Giv 1/2 = Tidak dikerjakan
- Instalasi air kotor pipa PVC 4" = Selesai 25%
- Pas.Kloset Jongkok = Selesai 25%
- Pas.Floor drin = Tidak dikerjakan
- Pas.Bak air lapis keramik = Tidak dikerjakan
- Pas. Dudukan, bak reservoir 2 tangki 500 lrt = Tidak dikerjakan
- Septiktank Chan Saw = Tidak dikerjakan

H. Pek. Akhir

- Pekerjaan Finishing = Tidak dikerjakan
- Dokumentasi = Selesai 75%

I. Pekerjaan Meubelair

= Tidak dikerjakan seluruhnya

- Bahwa saksi Ir.MATHIUS SALUSSU menjadi konsultan pengawas untuk proyek pembangunan SD Kecil Kibay Kaliasin Distrik Arso Kabupaten Keerom berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 33/DPA-PDK/DAK/PENG/2007 tanggal 10 Juli 2007 dengan harga Kontrak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditunjuk oleh Dinas P dan P Kabupaten Keerom dengan Kepala Dinas saat itu adalah terdakwa OKTOVIANUS NASADIT, S.Sos.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi Ir. MATHIUS SALUSSU selaku konsultan pengawas adalah :
 1. Mengawasi jalannya proyek pembangunan SD Kecil Kibay Kaliasin Distrik Arso Kabupaten Keerom ;
 2. Menyiapkan Laporan mingguan, bulanan dan laporan akhir pengawasan ;
 3. Bahwa yang bersangkutan melaporkan setiap kemajuan bobot pekerjaan melalui laporan mingguan, bulanan dan laporan pengawasan. Sedangkan yang menandatangani adalah saksi Ir. MATHIUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALUSSU sendiri.

- Bahwa setelah selesai melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut saksi Ir. MATHIUS SALUSSU menerima pembayaran senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui Rekening Nomor 4928-1 pada Bank Papua dan saksi Ir. MATHIUS SALUSSU mengetahui jika nilai bobot pekerjaan yang tertera dalam realisasi kemajuan pelaksanaan pekerjaan tersebut per tanggal 02 Oktober 2007 dengan bobot nilai 55,656% adalah tidak benar. Yang sebenarnya adalah nilai bobot pekerjaan sebesar 39,50%. Dan yang menandatangani laporan kemajuan fisik tersebut adalah saksi sendiri yang mengetahui jika nilai bobot pekerjaan yang tertera dalam realisasi kemajuan pelaksanaan pekerjaan tersebut per tanggal 09 November 2007 dengan bobot nilai 100% adalah tidak benar. Yang sebenarnya adalah nilai bobot pekerjaan sebesar 60,73%. Dan yang menandatangani laporan kemajuan fisik tersebut adalah saksi sendiri (Ir. MATHIUS SALUSSU).
- Bahwa bobot kemajuan pekerjaan sebesar 100% pertanggal 09 Nopember 2007 dibuat oleh FRANSISKUS MEKAWA selaku Direktur CV. VICTORY PUTRA PAPUA yang kemudian disodorkan kepada saksi Ir. MATHIUS SALUSSU untuk ditandatangani sehingga dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan yang menandatangani adalah Ir. MATHIUS SALUSSU selaku Konsultan Pengawas, FRANSISKUS MEKAWA selaku Kontraktor Pelaksana, YOSEP WILLEM SADIPUN selaku Staf Tehnis dari Dinas Pekerjaan Umum Kab.Keerom serta terdakwa OKTOVIANUS NASADIT, S.Sos. selaku Kepala Dinas P dan P Kabupaten Keerom sehingga dana tahap kedua yaitu pembayaran 100% kemudian cair dan ditransfer ke Rekening CV. VICTORY PUTRA PAPUA dengan No. Rekening 100.21.20.01.08493- 6 di Bank Papua Cabang Utama Jayapura berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 911/289/SPP/2007 serta Surat Permintaan Pembayaran (SPM) No. 912/402/DAK/SPM/2007 yang kemudian diterbitkan SP2D dengan No. 85/SP2D No. 85/SP2D-LS/DAK/2008 berdasarkan Dokumen tagihan lengkap yang diajukan oleh terdakwa OKTOVIANUS

Hal. 11 Put. No. 02/Tipikor.Banding/2011/PT.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NASADIT, S.Sos selaku Pengguna Anggaran dengan nilai pembayaran tahap 2 sebesar Rp.499.748.500,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) padahal dalam kenyataannya berdasarkan laporan saksi Ir. MATHIUS SALUSSU selaku Konsultan Pengawas bahwa pekerjaan pembangunan SD Inpres Kibay belum selesai 100% serta berdasarkan audit dari Ahli ARIFIN KURNIAWAN dari Inkindo Papua sebagai berikut :

| URAIAN PEKERJAAN | KONTRAK | HASIL AUDIT |
|--|--------------------|--------------------|
| | Jumlah Harga | Jumlah Harga |
| Pekerjaan Persiapan | 37.806.542,40 | 17.206.542,40 |
| Pekerjaan Tanah
Pondasi,Pasir | 4.669.002,00 | 0,00 |
| Pekerjaan Pasangan
Beton dan Lantai | 63.035.977,37 | 6.015.702,00 |
| Pekerjaan Kayu | 346.927.216,3
6 | 246.623.843,9
3 |
| Pekerjaan Atap dan
Plafond | 159.613.593,7
5 | 126.867.762,0
0 |
| Pekerjaan Pengecatan | 106.229.388,2
2 | 27.648.774,62 |
| Pekerjaan Kunci dan
Penggantung | 14.515.950,00 | 11.686.625,00 |
| Pekerjaan Instalasi
Listrik | 22.921.050,00 | 6.587.000,00 |
| Pekerjaan Sanitair | 46.494.867,98 | 0,00 |
| Pekerjaan Akhir dan
Pelengkap | 1.850.000,00 | 0,00 |
| Pengadaan Mebel dan
Alat Kantor | 104.530.000,0
0 | 0,00 |
| Jumlah tanpa PPn 10% | 908.593.588,0
8 | 442.836.249,9
5 |
| Selisih | | 465.757.338,1
3 |

- Bahwa perbuatan terdakwa OKTOVIANUS NASADIT, S.Sos. bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2007 Tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang



Pendidikan tahun anggaran 2007 dan Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah sampai dengan perubahan terakhir.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa OKTOVIANUS NASADIT, S.Sos. keuangan negara yang berasal dari APBN tersebut dirugikan sebesar Rp.465.757.338,13 (empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah tiga belas sen) sesuai dengan hasil audit Inkindo.

~~~ Perbuatan terdakwa OKTOVIANUS NASADIT, S.Sos. melanggar ketentuan dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; ---

**Subsidiar :**

~~~ Bahwa terdakwa OKTOVIANUS NASADIT, S.Sos. selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom dalam Pembangunan SD Inpres Kibay tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi YOSEP WILLEM SADIPUN selaku staf Teknis pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom atau selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom, serta saksi Ir.MATHIUS SALUSSU selaku konsultan pengawas Pembangunan SD Kecil Kibay Kaliasin Distrik Arso Kabupaten Keerom dan saksi FRANSISKUS MEKAWA pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2007 atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain di tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom atau di rumah saksi YOSEP WILLEM SADIPUN di Jl.Kenari Kampung Yuwanain Kabupaten Keerom atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang dengan

Hal. 13 Put. No. 02/Tipikor.Banding/2011/PT.JPR



tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007 terdakwa OKTOVIANUS NASADIT, S.Sos. selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom mengusulkan sebanyak 29 Sekolah Dasar Negeri dan Swasta dari 53 SD di Kabupaten Keerom kepada Bupati Kabupaten Keerom untuk menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2007, dan salah satu sekolah dasar yang menerima dana DAK adalah SD Kecil Kibay.
- Bahwa berdasarkan KEPPRES No. 80 tahun 2003, terdakwa OKTOVIANUS NASADIT, S.Sos. selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom menunjuk rekanan sebanyak 29 rekanan, diantaranya CV. DANI PRATAMA (pemiliknya Ibu Heni, beralamat di Pemda Entrop samping Polsek Japsel lama), CV. LUSIA SINAR TIMUR (milik DONATUS SADIPUN, alamatnya di Arso II Jalur IV), CV. UFUK TIMUR (milik PETRUS KADUN, alamat Arso II Kabupaten Keerom), CV. VICTORI PUTRA PAPUA (milik FRANSISKUS MEKAWA).
- Bahwa jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2007 yang dialokasikan ke Kabupaten Keerom adalah sebesar Rp. 12.332.000.000,- (dua belas milyar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan telah disalurkan kepada sekolah-sekolah bersangkutan rata-rata sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sekitar bulan Agustus 2006 telah terjadi kesepakatan antara Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom untuk membangun SD Kecil Kibay yang berlokasi 100 meter dari Kampung Kibay dan masyarakat akan menyerahkan tanah secara sukarela seluas 2 (dua) hektar.
- Bahwa yang ditugaskan untuk mengerjakan pembangunan SD Kecil Kibay adalah CV. VICTORY PUTRA PAPUA pimpinan FRANSISKUS



MEKAWA berdasarkan kontrak Nomor. 01/K/PDK/DAK (Fisik) tanggal 10 Juli 2007 tentang Pekerjaan Rehabilitasi Fisik Berat dan Meubelair, Pengadaan Sarana Penunjang SD Kibay di Distrik Arso.

- Bahwa prosedur pengajuan permohonan pembayaran oleh CV. VICTORY PUTRA PAPUA dengan mengajukan permohonan pembayaran angsuran pertama dengan melampirkan dokumen-dokumen sesuai ketentuan pengajuan pembayaran angsuran pertama dengan bukti Berita Acara Kemajuan Pekerjaan telah mencapai 55% yang dinilai oleh Konsultan Pengawas. Pembayaran angsuran pertama diajukan pada tanggal 02 Oktober 2007 yang Berita Acara Pemeriksaan Fisiknya dibuat oleh :
 - Konsultan Pengawas (Ir.Matius Salussu) ;
 - Kontraktor Pelaksana (Fransiskus Mekawa) ;
 - Staf Teknis (Yosep W. Sadipun) ;
 - Menyetujui Kepala Dinas P dan P (Oktovianus Nasadit, S.Sos.) ;
- Bahwa dengan dasar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (55%) dari Konsultan Pengawas dan Staf Teknis, maka Kepala Dinas P dan P Kabupaten Keerom yaitu terdakwa OKTOVIANUS NASADIT, S.Sos memerintahkan kepada Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas P dan P Kabupaten Keerom untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 911/359/SPP/2007 tanggal 8 Oktober 2007 dan dilampirkan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 912/232/SPM/2007 yang telah diverifikasi oleh Pejabat Keuangan SKPD Dinas P dan P dan diajukan kepada Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Pihak Ketiga dalam hal ini CV. VICTORY PUTRA PAPUA (Fransiskus Mekawa).
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom selaku Pengguna Anggaran sudah melakukan Pengajuan Permintaan Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2007 (DAK) Khusus SD Inpres Kibay sebanyak 2 (dua) kali dalam Tahun

Hal. 15 Put. No. 02/Tipikor.Banding/2011/PT.JPR



Anggaran 2007 yaitu :

- *Tahap Pertama* adalah angsuran pertama sebesar 55% berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 911/359/SPP/2007 tanggal 8 Oktober 2007 dan dilampirkan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 912/232/SPM/2007, yang menjadi dasar diterbitkan SP2D No. 36/SP2D-LS/DAK/2007 oleh Bendahara Umum Daerah, yang ditandatangani oleh Plt.Kepala Bagian Keuangan (Sdr.IKBAL Hi. DJABID, SE., MM.) selaku Kepala Sub Bagian Anggaran, karena Kepala Bagian Keuangan pada waktu itu melakukan perjalanan dinas ke Jakarta. Nilai pembayaran tahap pertama sebesar Rp.499.748.500,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang dibayarkan melalui Rekening CV. VICTORY PUTRA PAPUA dengan No. Rekening 100.21.20.01.08493- 6 di Bank Papua Cabang Utama Jayapura.
- *Tahap Kedua* adalah Pembayaran Lunas (100%) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 911/289/SPP/2007, dan Surat Permintaan Membayar (SPM) No. 912/402/DAK/SPM/2007 berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan telah mencapai 100% yang dibuat oleh Konsultan pengawas pada tanggal 9 Nopember 2007 mengetahui Kepala Dinas P dan P Kabupaten Keerom. Dengan dasar tersebut maka Bendahara Umum Daerah (Kepala Bagian Keuangan) dapat menerbitkan SP2D kepada CV. VICTORY PUTRA PAPUA dengan SPD2D No. 85/SP2D-LS/DAK/2008 dengan tetap mengacu pada dokumen tagihan yang lengkap yang diajukan oleh Kepala Dinas P dan P Kabupaten Keerom selaku Pengguna Anggaran. Nilai pembayaran tahap ke dua sebesar Rp.499.748.500,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang dibayarkan melalui rekening CV. VICTORY PUTRA PAPUA dengan No. Rekening 100.21.20.01.08493- 6 di Bank Papua Cabang Utama Jayapura.
- Bahwa pagu alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2007 pada APBD Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2007 yang diperuntukkan



khusus untuk Rehabilitasi Fisik dan Meubelair, Pengadaan Sarana Penunjang SD Kecil Kibay yang diprogramkan pada Dinas P dan P Kabupaten Keerom sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sedangkan nilai kontrak kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.999.497.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Dengan pembayaran tahap pertama sebesar 55% yaitu Rp.499.748.500,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan pembayaran tahap kedua lunas (100%) sebesar Rp.499.748.500,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dari Konsultan Pengawas dan Pengawas Fisik.

- Bahwa ternyata SD Kecil Kibay tidak dibangun di tempat yang telah disepakati oleh Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom, namun dibangun ditengah hutan yang berjarak kurang lebih 4 Km dari Kampung Kibay dan lokasi tersebut tidak dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor roda empat maupun roda dua, hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki.
- Bahwa saksi YOSEP WILLEM SADIPUN selaku staf teknis Kegiatan dalam pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Fisik Berat dan Meubelair, Pengadaan Penunjang SD Kecil Kibay Bewan sebesar Rp.999.497.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) pada Kantor Dinas P dan P Kab. Keerom berdasarkan surat penunjukan dari Kepala Dinas PU Kab. Keerom yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. JAMES SIMAMORA, MMT. dimana tugas dan tanggung jawab saksi YOSEP WILLEM SADIPUN adalah : Mengawasi/mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Fisik Berat dan Meubelair, Pengadaan Penunjang SD Kecil Kibay Bewan sebesar Rp.999.497.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) pada Kantor Dinas P dan P

Hal. 17 Put. No. 02/Tipikor.Banding/2011/PT.JPR



Kab. Keerom.

- Bahwa pada bulan Desember 2007, FRANSISKUS MEKAWA selaku Kontraktor Pelaksana untuk dan atas nama CV.VICTORY PUTRA PAPUA mendatangi saksi YOSEP WILLEM SADIPUN di rumah saksi YOSEP WILLEM SADIPUN dan membawa Laporan Kemajuan Pekerjaan dengan nilai bobot 100% tertanggal 9 Nopember 2007 beserta lampirannya dan mengatakan “Karena waktu pencairan dana akan berakhir dan mengingat surat-surat telah ditandatangani oleh Kepala Dinas P dan P Kab. Keerom yaitu terdakwa OKTOVIANUS NASADIT, S.Sos., tolong saudara tandatangani surat ini”. Sebelum saksi YOSEP WILLEM SADIPUN menandatangani dan mengingat saksi YOSEP WILLEM SADIPUN tidak pernah ke lokasi proyek, maka saksi YOSEP WILLEM SADIPUN menghubungi saksi Ir.MATHIUS SALUSSU selaku Konsultan Pengawas dan beliau menyampaikan “Sudah ada kesepakatan dari Kontraktor dan Kepala Dinas P dan P Kab. Keerom dana tersebut akan dicairkan seluruhnya dan diblokir. Mendengar penyampaian tersebut, saksi YOSEP WILLEM SADIPUN menandatangani surat-surat yang disodorkan oleh FRANSISKUS MEKAWA.
- Bahwa FRANSISKUS MEKAWA menerangkan dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pemeriksaan Pekerjaan dengan nilai bobot 100%. Hal ini menandakan bahwa Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Fisik Berat dan Meubelair, Pengadaan Penunjang SD Kecil Kibay Bewan sebesar Rp.999.497.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) pada Kantor Dinas P dan P Kabupaten Keerom telah selesai/dilaksanakan seluruhnya namun dalam kenyataannya nilai bobot pekerjaan tidak sesuai dengan Realisasi Pelaksanaan Fisik di lokasi karena baru mencapai nilai bobot 60,73%. Hal ini baru diketahui sekitar bulan April 2007 dari saksi Ir.MATHIUS SALUSSU selaku Konsultan Pengawas yang menyerahkan Laporan Kemajuan Pekerjaan terakhir baru mencapai bobot 60,73%. Sehingga nilai bobot fisik pekerjaan yang belum diselesaikan adalah 30,37% dimana alasan saksi YOSEP WILLEM SADIPUN yang belum melaksanakan tugas



pengawasan dan kontrol terhadap kegiatan pembangunan SD Inpres Kibay karena saksi YOSEP WILLEM SADIPUN belum ke lapangan mengingat jarak yang jauh dan tidak ada transportasi dari Dinas terkait, tetapi saksi YOSEP WILLEM SADIPUN sering bertanya kepada FRANSISKUS MEKAWA alias FRENGKI serta saksi Ir. MATHIUS SALUSSU mengenai perkembangan pekerjaan.

- Bahwa benar yang menyerahkan Laporan Kemajuan Pekerjaan dengan bobot 100% selesai kepada saksi YOSEP WILLEM SADIPUN untuk ditandatangani adalah Kontraktor dalam hal ini saudara FRANSISKUS MEKAWA alias FRENGKI dimana saksi YOSEP WILLEM SADIPUN ditunjuk untuk menjadi staf teknis dalam pelaksanaan pembangunan SD Inpres Kecil Kibay yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2007 karena ada surat permintaan staf teknis dari Dinas P dan P Kabupaten Keerom kepada Dinas PU Kabupaten Keerom.
- Adapun pekerjaan yang tidak dikerjakan dengan nilai bobot 39,37% adalah :

A. Pekerjaan Beton dan Lantai

- Pasangan dinding batu tela (KM/WC) tinggi 1: 5M = Tidak dikerjakan
- Plesteran dinding Cam. 1: 2 (KM/WC) = Tidak dikerjakan
- Pasangan keramik lantai 30/30 = Selesai 25%
- Pasangan dinding keramik (KM/WC) 20/25 = Selesai 35%
- Pasangan keramik (KM/WC) 20/20 = Selesai 35%
- Cor lantai Camp 1 : 2 : 3 = Tidak dikerjakan

B. Pekerjaan Kayu

- Pintu Tripleks Lapis Seng = Tidak dikerjakan
- Jendela kaca mati = Selesai 50%
- Jendela panel kaca T = 5MM = Selesai 97%
- Ventilasi panil kaca = Selesai 50%
- Jalusi kayu besi 2/10 = Selesai 60%
- Psg Teralis jendela dan ventilasi R. Guru&Kepala sekolah = Tidak dikerjakan
- Dinding papan kayu besi 2/10 = Selesai 50%
- Dinding gewel papan kayu besi 2/20 = Tidak dikerjakan
- Papan lantai kayu besi 2/20 = Selesai 50%

Hal. 19 Put. No. 02/Tipikor.Banding/2011/PT.JPR



- Papan lantai kayu besi 2/30 = Selesai 50%
- Balok pagar teras kayu besi 5/10 = Tidak dikerjakan
 - Papan lantai tangga kayu besi = Tidak dikerjakan

C. Pekerjaan Atap dan Plafond

- Plafond dan rangka = Selesai 85%
- List plafond = Selesai 85%

D. Pekerjaan Pengecatan

- Meni kusen lisplank, tiang kolom, pagar teras, jalusi = Selesai 95%
- Cat kilat kayu kusen lisplank, tiang, kolom, pagar teras, jalusi
- Cat dinding = Selesai 75%
- Cat plafond = Selesai 70%
- Cat Teralis = Tidak dikerjakan
- Plitur Pintu = Tidak dikerjakan

E. Pek.Pengunci dan Penggantung

- Pas.Grendel pintu, jendela dan ventilasi = Selesai 60%
- Pas.Hak kait angin jendela = Selesai 70%

F. Pekerjaan Sanitasi / Pek.Lampu

- Lampu SL 18 watt = Tidak dikerjakan
 - Stop kontak = Tidak dikerjakan
 - Saklar tunggal = Tidak dikerjakan
 - Saklar ganda = Tidak dikerjakan
 - Lampu pijar 40 watt = Tidak dikerjakan
 - Pek.Box sekering 2 group = Selesai 50%

G. Pek.Plumbing / Sanitasi

- Pas kran air = Tidak dikerjakan
- Instalasi air bersih pipa Giv 1/2 = Tidak dikerjakan
- Instalasi air kotor pipa PVC 4" = Selesai 25%
- Pas.Kloset Jongkok = Selesai 25%
- Pas.Floor drin = Tidak dikerjakan
- Pas.Bak air lapis keramik = Tidak dikerjakan
- Pas. Dudukan, bak reservoir 2 tangki 500 lrt = Tidak dikerjakan
- Septiktank Chan Saw = Tidak dikerjakan

H. Pek. Akhir

- Pekerjaan Finishing = Tidak dikerjakan
- Dokumentasi = Selesai 75%

I. Pekerjaan Meubelair



= Tidak dikerjakan seluruhnya

- Bahwa saksi Ir. MATHIUS SALUSSU menjadi konsultan pengawas untuk proyek pembangunan SD Kecil Kibay Kaliasin Distrik Arso Kabupaten Keerom berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 33/DPA-PDK/DAK/PENG/2007 tanggal 10 Juli 2007 dengan harga Kontrak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditunjuk oleh Dinas P dan P Kabupaten Keerom dengan Kepala Dinas saat itu adalah terdakwa OKTOVIANUS NASADIT, S.Sos.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi Ir. MATHIUS SALUSSU selaku konsultan pengawas adalah :
 1. Mengawasi jalannya proyek pembangunan SD Kecil Kibay Kaliasin Distrik Arso Kabupaten Keerom ;
 2. Menyiapkan Laporan mingguan, bulanan dan laporan akhir pengawasan ;
 3. Bahwa yang bersangkutan melaporkan setiap kemajuan bobot pekerjaan melalui laporan mingguan, bulanan dan laporan pengawasan. Sedangkan yang menandatangani adalah saksi Ir. MATHIUS SALUSSU sendiri.
- Bahwa setelah selesai melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut saksi Ir. MATHIUS SALUSSU menerima pembayaran senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui Rekening Nomor 4928-1 pada Bank Papua dan saksi Ir. MATHIUS SALUSSU mengetahui jika nilai bobot pekerjaan yang tertera dalam realisasi kemajuan pelaksanaan pekerjaan tersebut per tanggal 02 Oktober 2007 dengan bobot nilai 55,656% adalah tidak benar. Yang sebenarnya adalah nilai bobot pekerjaan sebesar 39,50%. Dan yang menandatangani laporan kemajuan fisik tersebut adalah saksi sendiri yang mengetahui jika nilai bobot pekerjaan yang tertera dalam realisasi kemajuan pelaksanaan pekerjaan tersebut per tanggal 09 November 2007 dengan bobot nilai 100% adalah tidak benar. Yang sebenarnya adalah nilai bobot pekerjaan sebesar 60,73%. Dan yang menandatangani laporan kemajuan fisik tersebut adalah saksi sendiri (Ir. MATHIUS SALUSSU).

Hal 21 Put. No. 02/Tipikor.Banding/2011/PT.JPR



- Bahwa bobot kemajuan pekerjaan sebesar 100% pertanggal 09 Nopember 2007 dibuat oleh FRANSISKUS MEKAWA selaku Direktur CV. VICTORY PUTRA PAPUA yang kemudian disodorkan kepada saksi Ir. MATHIUS SALUSSU untuk ditandatangani sehingga dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan yang menandatangani adalah Ir. MATHIUS SALUSSU selaku Konsultan Pengawas, FRANSISKUS MEKAWA selaku Kontraktor Pelaksana, YOSEP WILLEM SADIPUN selaku Staf Tehnis dari Dinas Pekerjaan Umum Kab.Keerom serta terdakwa OKTOVIANUS NASADIT, S.Sos. selaku Kepala Dinas P dan P Kabupaten Keerom sehingga dana tahap kedua yaitu pembayaran 100% kemudian cair dan ditransfer ke Rekening CV. VICTORY PUTRA PAPUA dengan No. Rekening 100.21.20.01.08493- 6 di Bank Papua Cabang Utama Jayapura berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 911/289/SPP/2007 serta Surat Permintaan Pembayaran (SPM) No. 912/402/DAK/SPM/2007 yang kemudian diterbitkan SP2D dengan No. 85/SP2D No. 85/SP2D-LS/DAK/2008 berdasarkan Dokumen tagihan lengkap yang diajukan oleh terdakwa OKTOVIANUS NASADIT, S.Sos selaku Pengguna Anggaran dengan nilai pembayaran tahap 2 sebesar Rp.499.748.500,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) padahal dalam kenyataannya berdasarkan laporan saksi Ir. MATHIUS SALUSSU selaku Konsultan Pengawas bahwa pekerjaan pembangunan SD Inpres Kibay belum selesai 100% serta berdasarkan audit dari Ahli ARIFIN KURNIAWAN dari Inkindo Papua sebagai berikut :

| URAIAN PEKERJAAN | KONTRAK | HASIL AUDIT |
|--|--------------------|--------------------|
| | Jumlah Harga | Jumlah Harga |
| Pekerjaan Persiapan | 37.806.542,40 | 17.206.542,40 |
| Pekerjaan Tanah
Pondasi,Pasir | 4.669.002,00 | 0,00 |
| Pekerjaan Pasangan
Beton dan Lantai | 63.035.977,37 | 6.015.702,00 |
| Pekerjaan Kayu | 346.927.216,3
6 | 246.623.843,9
3 |
| Pekerjaan Atap dan
Plafond | 159.613.593,7
5 | 126.867.762,0
0 |



| | | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| Pekerjaan Pengecatan | 106.229.388,2
2 | 27.648.774,62 |
| Pekerjaan Kunci dan Penggantung | 14.515.950,00 | 11.686.625,00 |
| Pekerjaan Instalasi Listrik | 22.921.050,00 | 6.587.000,00 |
| Pekerjaan Sanitair | 46.494.867,98 | 0,00 |
| Pekerjaan Akhir dan Pelengkap | 1.850.000,00 | 0,00 |
| Pengadaan Mebel dan Alat Kantor | 104.530.000,0
0 | 0,00 |
| Jumlah tanpa PPn 10% | 908.593.588,0
8 | 442.836.249,9
5 |
| Selisih | | 465.757.338,1
3 |

- Bahwa perbuatan terdakwa OKTOVIANUS NASADIT, S.Sos. bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2007 Tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun anggaran 2007 dan Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah sampai dengan perubahan terakhir.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa OKTOVIANUS NASADIT, S.Sos. keuangan negara yang berasal dari APBN tersebut dirugikan sebesar Rp.465.757.338,13 (empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah tiga belas sen) sesuai dengan hasil audit Inkindo.

~~~ Perbuatan terdakwa OKTOVIANUS NASADIT, S.Sos., melanggar ketentuan dalam **Pasal 3 Jo. pasal 18 ayat (2) dan (3) UU No. 31 tahun 1999** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **UU No.29 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Hal. 23 Put. No. 02/Tipikor.Banding/2011/PT.JPR



II. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara :

PDS- 10/JPR/Ft. 1/06/2010 tanggal 14 Maret 2011, yang pada pokoknya menuntut : -----

1. Menyatakan terdakwa OKTOVIANUS NASADIT, S.Sos., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama- sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 jo. pasal 18 ayat (2) dan (3) UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OKTOVIANUS NASADIT, S.Sos., dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
  - Kwitansi Nomor 08/KTG/VPP/IX/2007
  - Surat Permintaan Pembayaran (SPP- 1) tanggal 8 Oktober 2007
  - Penelitian kelengkapan Dokumen SPP tanggal 8 Oktober 2007
  - Surat Permintaan Pembayaran (SPP- 2) tanggal 8 Oktober 2007
  - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 8 Oktober 2007
  - Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 8 Oktober 2007



- Faktur tagihan No.09/FTG/VPP/IX/2007 tanggal 20 September 2007
  - Permohonan Pembayaran Angsuran Pertama CV. Victory Putra Papua
  - Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama
  - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
  - Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) tanggal 29 November 2007
  - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 29 November 2007
  - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 29 November 2007
  - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 29 November 2007
  - Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 9 Nonember 2007
  - Kwitansi tanggal Arso November 2007
  - Berita Acara Pernyataan selesainya Pekerjaan tanggal 9 November 2007
  - Laporan Kemajuan Pekerjaan (LPK) tanggal 9 November 2007
  - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran Angsuran
  - Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO)
  - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
  - Surat Perjanjian Pendorongan (Kontrak)
  - Rencana Kerja dan Syarat (RKS)
  - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 29 November 2009,  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

III. Eksepsi/Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 25 Put. No. 02/Tipikor.Banding/2011/PT.JPR



1. Menolak Surat Dakwaan No. Reg. Perkara PDS-10/JPR/Ft.1/06/2010 tanggal 05 Juli 2010 atas nama terdakwa OKTOVIANUS NASADIT,S.Sos.
2. Menyatakan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara PDS-10/JPR/Ft.1/06/2010 tanggal 05 Juli 2010 atas nama terdakwa OKTOVIANUS NASADIT,S.Sos. adalah batal demi hukum.
3. Membebaskan terdakwa OKTOVIANUS NASADIT,S.Sos. dari dakwaan Primair maupun Subsidair.
4. Mohon putusan yang seadil- adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

IV. Berita Acara Persidangan beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 10 Mei 2011 Nomor : 288/Pid.B/20 10/PN.JPR., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa OKTOVIANUS NASADIT, S.Sos., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Korupsi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa OKTOVIANUS NASADIT, S.Sos., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :





- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;
- Kwitansi Nomor 08/KTG/VPP/IX/2007 ;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP- 1) tanggal 8 Oktober 2007 ;
- Penelitian kelengkapan Dokumen SPP tanggal 8 Oktober 2007 ;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP- 2) tanggal 8 Oktober 2007 ;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 8 Oktober 2007 ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 8 Oktober 2007 ;
- Faktur tagihan No.09/FTG/VPP/IX/2007 tanggal 20 September 2007 ;
- Permohonan Pembayaran Angsuran Pertama CV. Victory Putra Papua ;
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama ;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP- 1) tanggal 29 November 2007 ;
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 29 November 2007 ;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 29 November 2007 ;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 29 November 2007 ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 9 November 2007 ;
- Kwitansi tanggal Arso November 2007 ;
- Berita Acara Pernyataan selesainya Pekerjaan tanggal 9 November 2007 ;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan (LPK) tanggal 9 November 2007 ;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran Angsuran ;
- Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) ;

Hal. 27 Put. No. 02/Tipikor.Banding/2011/PT.JPR



- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ;
- Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) ;
- Rencana Kerja dan Syarat (RKS) ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 29 November 2009.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan pula supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

V. Akta Permintaan Banding masing-masing tertanggal 13 Mei 2011 No. 19/Akta Pid/20 11/PN-JPR. yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, menerangkan bahwa pada tanggal tersebut di atas Jaksa Penuntut dan terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 10 Mei 2011 No. 288/Pid.B/20 10/PN-JPR., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 Juni 2011 dan kepada terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 06 Juni 2011 ;

VI. Memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 18 Juli 2011 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal itu juga, dan selanjutnya memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Juli 2011 ;

VII. Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara ter tanggal 21 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, menerangkan bahwa kepada terdakwa dan Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim



ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

~~~ Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

~~~ Menimbang, bahwa kendatipun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding namun permintaan banding tetap dapat diterima karena memori banding tidak merupakan kewajiban atau keharusan, hal ini karena baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi masih sebagai *Judex Factie* yaitu masih memeriksa pokok perkara berdasarkan fakta dan alat bukti yang akan dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini ;

~~~ Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding angka 1 pada pokoknya, Majelis Hakim tingkat pertama membaca dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Alternatif meskipun Penuntut Umum menyusun dakwaannya secara Subsidiaritas, menurut Majelis Hakim tingkat banding keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut memang benar menurut etika beracara akan tetapi bukan berarti Majelis Hakim tingkat pertama telah mengambil alih fungsi dan tugas Penuntut Umum apalagi dakwaan harus batal demi hukum, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

~~~ Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding angka 2 dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama mencantumkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2001 memang tidak tepat tetapi hal itu merupakan kesalahan teknis

Hal. 29 Put. No. 02/Tipikor.Banding/2011/PT.JPR



pengetikan saja karena pencantuman Undang-undang tersebut kalau dibaca secara utuh dan lengkap materi kalimat dalam paragraf tersebut yang dimaksud sudah jelas yaitu dakwaan Subsidiaritas Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

~~~ Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding angka 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 pada dasarnya berkaitan dengan pembuktian unsur delik yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada yang terbukti sama sekali akan tetapi, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dan menerima serta membenarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini ;

~~~ Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidiaritas oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut disebabkan jabatan dari Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom sehingga Majelis Hakim tingkat pertama langsung memilih dakwaan Penuntut Umum tersebut dibaca sebagai dakwaan alternatif;

~~~ Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan keberatan tersebut sebagai berikut ;

~~~ Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat pertama tetapi



cara menentukan bentuk dakwaan tersebut Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama;

~~~ Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding dakwaan Penuntut Umum tersebut yang tadinya dakwaan subsidaritas menjadi dakwaan alternatif didasari oleh doktrin ilmu hukum pidana yang menentukan bahwa dakwaan subsidaritas adalah dakwaan yang dibentuk karena jenis pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pidana sejenis yaitu unsur-unsurnya sama namun ada tambahan unsur yang memberatkan seperti dalam dakwaan pencurian dengan dakwaan pencurian yang memberatkan atau pembunuhan berencana dengan pembunuhan biasa;

~~~ Menimbang, bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak termasuk dalam tindak pidana yang sejenis karena inti deliknya berbeda;

~~~ Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dakwaan Penuntut Umum seharusnya dakwaan tersebut harus disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim tingkat pertama membaca dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut secara alternatif ;

~~~ Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 10 Mei 2011 Nomor : 288/Pid. B/20 10/PN. JPR., serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti

Hal. 31 Put. No. 02/Tipikor.Banding/2011/PT.JPR



dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya adalah sudah tepat dan benar, dengan demikian pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini, dengan sekedar menambah pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di depan ;

~~~ Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

~~~ Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

1. Terdakwa tidak mendukung pemberantasan korupsi ;
2. Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan pemerintahan yang bersih ;

**Hal-hal yang meringankan :**

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
3. Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

~~~ Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan, oleh karena itu Majelis Hakim banding dalam memutus di tingkat banding




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33

adalah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 10 Mei 2011 Nomor : 288/Pid.B/2010/PN.JPR. ;

~~~ Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

~~~ Mengingat Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

~~ Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

~~ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 10 Mei 2011 Nomor : 288/Pid.B/2010/PN.JPR. yang dimintakan banding tersebut ;

~~ Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

~~~ Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Provinsi Papua, pada hari JUMAT tanggal 07 OKTOBER 2000 SEBELAS, oleh kami, MADYA SUHARDJA,S.H.,M.Hum., selaku Ketua Majelis, dengan E.D. PATTINASARANI,S.H.,M.H., dan JOSNER SIMANJUNTAK,S.H.,M.Hum.,

Hal. 33 Put. No. 02/Tipikor.Banding/2011/PT.JPR



masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-hakim anggota tersebut di atas, dibantu Panitera Pengganti TOMMY I.K. MEDELLU,S.H., tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

MADYA SUHARDJA,S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. E.D. PATTINASARANI,S.H.,M.H.  
SIMANJUNTAK,S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

2. JOSNER

PANITERA PENGGANTI

ttd.

TOMMY I.K. MEDELLU,S.H.

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TIPIKOR TINGKAT BANDING  
PADA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

PA

NITERA,

I L I P, S.H.

198103 1 005

Drs. P H

NIP . 19570626



SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA,  
PANITERA,

Drs. P H I L I P, S.H.  
NIP. 040 037 410

Hal. 35 Put. No. 02/Tipikor.Banding/2011/PT.JPR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)